

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1980-an, era globalisasi dimulai dari negara-negara dengan perekonomian maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni-Eropa.¹ Pada era ini pemikiran orang-orang didunia adalah bukan lagi terbatas pada pemikiran kapitalisme, namun untuk menciptakan perdagangan yang sifatnya Internasional.² Sebagai dampak dari era globalisasi, teknologi yang pada mulanya disebut sebagai ARPANET yang merupakan jaringan penghubung satu komputer dengan komputer lain yang pada tahun 1975 hanya digunakan sebagai komunikasi pasukan tempur Amerika Serikat, pada tahun 1995 dibuka untuk penggunaan privat dan hingga sekarang dikenal sebagai Internet.³

Internet dalam dunia perbankan memungkinkan setiap orang untuk melakukan transaksi perbankan dengan mudah dan cepat. Untuk transfer dana tidak perlu lagi datang ke teller bank seperti cara konvensional, tetapi cukup dengan menggunakan telepon genggam dan internet. Sedangkan untuk penarikan tunai ataupun pembayarannya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dapat dilakukan dengan memanfaatkan media internet yakni secara elektronik menggunakan kartu elektronik, baik itu kartu *automated teller machine* (selanjutnya disebut kartu ATM) Kartu Debet, dan/atau kartu kredit.

Terhadap kemajuan teknologi yang begitu pesat didunia perbankan sendiri sebenarnya kurang begitu didukung dengan peraturan perundang-undangan terkait

¹ Romli Artasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktek di Era Globalisasi*, Prenada Media 2016, hlm 25.

² *Ibid*, hlm 25

³ Manuel Castells, *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and society* (OUP Oxford 2002) hlm 11-12

perbankan yang ada sekarang. Adapun tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867 (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah) adalah :

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank
- c. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank
- d. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.⁴

Pengaturan terkait pidana tersebut hanya mengatur terkait perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak bank atau pihak terafiliasi, yang dimaksud pihak terafiliasi menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Perbankan adalah anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak yang memberikan jasanya kepada bank antara lain akuntan public, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, dan pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia (saat ini OJK) turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. Pemikiran dari pembentukan ketentuan pidana terkesan hanya memikirkan bank dan pihak terafiliasi sebagai subjek pada posisi yang dominan tanpa memikirkan

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan* (OJK 2016) hlm 9-10

bahwa bank dapat pula mengalami kerugian diakibatkan oleh tindak pidana, sebagai contoh dapat terjadi “pembobolan bank”. Pasal 26 ayat 1 pada UU ITE menyebutkan, "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan." Kemudian pada ketentuan yang dapat digunakan adalah Pasal 30 ayat (2) UU ITE berikut ini: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sehingga sudah jelas bahwa melakukan pencurian data termasuk kategori tindak pidana dalam bidang media elektronik.

Pada saat penulisan penelitian ini, kejahatan terkait perbankan yang sedang ramai diperbincangkan adalah *Skimming*, mengingat kasus *Skimming* pada bank BNI. Dalam modus operandi “pembobolan bank” dengan cara *Skimming* dilakukan dengan mekanisme mencuri data nasabah yang tersimpan dalam magnetic strip pada kartu ATM dan dikirim secara nirkabel. Tindak pidana *skimming* ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus, karena *skimming* merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi (*cybercrime*). Cara pencurian data ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu umumnya pertamanya pelaku memasang alat *skimmer* (*electronic data capture*) pada mulut mesin ATM, lalu pelaku memasang kamera tersembunyi untuk menangkap gerakan jari nasabah saat menekan pin ATM yang ditutupi, misalnya dengan kotak brosur. Selain itu, pelaku juga mengkondisikan ATM untuk mengeluarkan pesan isi dari ATM sedang habis padahal sudah memasukkan pin dan kartu, selanjutnya setelah pelaku mendapat data nasabah maka pelaku menyalin data tersebut kedalam kartu palsu. Dalam beberapa kasus pelaku tidak memasang kamera tersembunyi namun hanya mengintip dari balik bahu nasabah.⁵

Pada perkembangannya pelaku *Skimming* tidak lagi perlu menggunakan kamera tersembunyi atau dengan mengintip dari balik bahu nasabah, namun menggunakan *keypad*/papan tombol palsu pada mesin ATM untuk merekam pin

⁵ R. Toto Sugiharto, *Tips ATM Anti Bobol: Mengenal Modus-Modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya*, Media Pressindo:2010, hlm 88, 140-141

nasabah secara otomatis.⁶ Terlepas dari modus operandi yang digunakan, tindakan Skimming dan mendapatkan pin ATM pada akhirnya akan diikuti dengan perbuatan memindahkan data yang didapatnya kedalam kartu ATM palsu. Kartu ATM palsu tersebut selanjutnya digunakan untuk mengambil uang menggunakan mesin ATM.

Sistem mesin ATM yang bekerja secara *Real Time Online* menggunakan jaringan internet, maka penarikan maupaun pemindahan (Transfer) dana akan dibebankan terhadap simpanan nasabah dan secara otomatis sistem ATM akan melakukan pengurangan jumlah simpanan nasabah pada bank. Perbuatan mengambil dana menggunakan kartu palsu yang menimpa nasabah sering dipandang sebagai pencurian uang pada rekening, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Dps, dimana pada amarnya menyatakan terdakwa VASIL KOSTADINOV NIKOLOV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Pencucian uang”. Pandangan demikian ditimbulkan oleh berkurangnya saldo simpanan nasabah yang ditampilkan pada sistem milik bank.

Kejahatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian/penipuan melalui media elektronik yang untuk selanjutnya di sebut UU ITE. Siapapun penduduk baik di kota maupun sekalipun di desa yang telah memiliki ATM (Anjungan Tunai Mandiri) apalagi di kota besar, di dalam dompetnya pasti terdapat setidaknya sebuah kartu plastik berpita magnet tersebut sering yang disebut dengan ATM. Alangkah terkejutnya kita, semua ketika belakangan ini berturut-turut terjadi kasus pembobolan ATM yang menimpa banyak nasabah bank yang terkemuka, sehingga menimbulkan banyak kerugian dapat mencapai nilai miliaran rupiah. Pihak kepolisian mensinyalir, pembobolan dana nasabah lewat ATM. Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya peneliti mencoba telusuri dan kaji mengenai *cybercrime*, khususnya kasus pembobolan mesin ATM bank dalam tinjauan hukum *cybercrime*.

Kejahatan di dunia maya (*cyber*) dewasa ini tingkat kerawannya dan kerugiannya sudah melebihi dunia nyata, bila seseorang perampok bank paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah maka pencoleng

⁶ *Ibid*, hlm 126-127

online bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam waktu singkat secara cepat. Kepala interpol memprediksikan bahwa kejahatan dunia maya (*cyber*) akan muncul sebagai ancaman kriminal terbesar bagi Asia, dan masalah-masalah yang ada sekarang menunjukkan kecenderungan terus memburuk dan semakin liar. Pada dunia kejahatan modern, pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan barang / material yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan data secara tidak sah.⁷

Kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*) menghadirkan berbagai persoalan baru dan berat dengan skala internasional dan sangat kompleks dalam upaya pemberdayaan hukum agar bisa menanganinya. Kejahatan-kejahatan ekonomi termasuk kartu ATM dan pencurian uang merupakan masalah kedua yang sangat mengkhawatirkan bagi dunia perbankan, khususnya yang dilakukan Asia. Dengan berbagai harapan berupa penyelundupan manusia, obat bius, terorisme, pencurian uang lewat kartu ATM maupun internet, penemuan kasus suap dan korupsi hampir setiap hari terungkap menghiasi media – media massa di Asia, bangsa-bangsa Asia perlu sering bekerja sama dengan penuh komitmen untuk menghadapi segala bentuk kejahatan lama maupun baru di bidang ekonomi perbankan yang semakin kronis ini.

Fasilitas bank berupa ATM merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur,⁸ namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu tidak merasa melakukan transaksi yang dimaksud. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan

⁷ Ronny Prasetyo, *Pembobolan ATM , Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan* , Prestasi Pustaka, Cet I, Jakarta, 2004, hlm. 13

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 182.

masyarakat luas khususnya nasabah.⁹ Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya.

Baru-baru ini terdapat 36 nasabah Bank BNI cabang Kendari, Sulawesi Tenggara melaporkan telah menjadi korban pembobolan saldo rekening melalui ATM ataupun mengalami kehilangan saldo. Para nasabah tersebut melaporkan kepada pihak Bank ada 19 Januari 2020. Pihak Bank BNI Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara yakni Muzakkir mengatakan bahwa rata-rata nasabahnya yang menjadi korban skimming adalah nasabah yang ATM nya menggunakan chip.¹⁰

Contoh kasus lain adalah nasabah Bank BNI yang juga seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) melaporkan telah kehilangan uang senilai Rp. 10.000.000,- usai melakukan transaksi penarikan di ATM Link Stasiun UI, Depok, Jawa Barat pada tanggal 28 Februari 2020. Dalam kasus ini pihak Bank menyatakan bahwa Bank memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menangani kasus penyalahgunaan ATM dengan maksud pencurian data nasabah atau skimming. Bank BNI menjamin dana nasabah yang telah di curi oleh pelaku, sepanjang telah lolos proses verifikasi dari tim terkait. Artinya tidak semua kasus skimming dapat diatasi oleh pihak Bank.

Pembobolan lewat ATM, *carding* dan *social engineering* menjadikan korban semakin banyak dari waktu ke waktu. Menurut data dari Microsoft misalnya, selama 2015 kejahatan cyber di Tanah Air menyebabkan kerugian sebesar Rp33 miliar lebih. Angka ini sebenarnya masih bisa bertambah karena banyaknya kejadian yang tidak dilaporkan oleh nasabah. Enggannya nasabah melapor karena mereka sering disalahkan oleh perbankan, di anggap melakukan kelalaian. UU ITE maupun UU yang mengatur hak konsumen harus menjamin bahwa pihak perbankan wajib mengamankan sistem yang mereka miliki sehingga pihak nasabah tidak selalu disalahkan. Bila hal itu terwujud, rasanya pemerintah bisa memperbaiki dan menekan angka kejahatan cyber. Perlu dicatat, ada 169

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2. Jakarta: Kencana, 2013, hlm 146.

¹⁰https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/12397/36_nasabah_bni_di_kendari_jadi_korban_skimming. Diakses pada 10 Maret 2020, Jam 22:40

negara yang bebas visa ke Indonesia. Artinya kemungkinan mereka melakukan kejahatan maupun menjadikan Indonesia sebagai markas kejahatan cyber semakin besar. Belum lagi bila WNA melakukan pengorderan kepada WNI di Tanah Air. Jadi pemerintah harus siap dan gesit menghadapi kemungkinan terburuk.

Karakteristik Cybercrime Dalam perkembangannya kejahatan konvensional cyber crime dikenal dengan:

1. Kejahatan kerah biru
2. Kejahatan kerah putih

Cybercrime memiliki karakteristik unik yaitu:

1. Ruang lingkup kejahatan
2. Sifat kejahatan
3. Pelaku kejahatan
4. Modus kejahatan
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Dari beberapa karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya maka cybercrime diklasifikasikan:

- a) *Cyberpiracy* : Penggunaan teknologi computer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.
- b) *Cybertrespass*: Penggunaan teknologi computer untuk meningkatkan akses pada system computer suatu organisasi atau individu.
- c) *Cyber vandalism* : Penggunaan teknologi computer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer

Merujuk pada Pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah Diubah menyebutkan, “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Kasus di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan pada penerapan tanggung jawab bank

kepada nasabah. Berbagai kejahatan yang terjadi dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi khususnya pencurian dana nasabah bank bermacam-macam bentuknya, salah satunya dengan menggunakan modus penggandaan kartu ATM. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pencurian dengan modus penggandaan kartu ATM tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini akan di bahas dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA SKIMMING PADA SEKTOR PERBANKAN** “

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama setelah diketemukannya teknologi yang menghubungkan antar komputer (*Networking*) dan Internet. Namun demikian, berbagai kemajuan tersebut ternyata diikuti pula dengan berkembangnya sisi lain dari teknologi yang mengarah pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan berbagai modus kejahatan. Istilah ini kemudian dikenal dengan *cybercrime*. Namun dalam kenyataannya perkembangan teknologi tidak menjamin adanya suatu keamanan bagi para pengguna. Salah satunya adalah tingkat kesadaran masyarakat akan dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Seperti dalam hal perbankan, tidak semua kalangan masyarakat memahami kemajuan teknologi tersebut, hanya mereka yang memiliki wawasan luas lah yang mengerti bagaimana menjadi penikmat teknologi ini. Dengan adanya keminimalisiran pengetahuan dan kesadaran terhadap teknologi, tidak sedikit para pengguna teknologi mengabaikan hal-hal yang dianggap penting. Salah satunya dalam sektor perbankan, yang notabene mengikuti perkembangan teknologi maka nasabah dianjurkan untuk menggunakan ATM. Karena dinilai masih minim tingkat kesadaran akan teknologi, maka tidak jarang nasabah lalai akan kerahasiaan identitasnya. Misalnya seorang nasabah melakukan register pada suatu aplikasi yang mengharuskan mengisi data diri, bahkan hingga nomor rekening pendaftar. Sehingga hal seperti ini sangat mudah sekali untuk di bobol oleh para

hacker, karena seiring perkembangan teknologi maka perkembangan seorang ahli teknologi pun meningkat. Di sini letak kelalaian nasabah, terkadang nasabah panik dan disitulah kesempatan bagi si pelaku untuk memainkan emosi korbannya. Otomatis si korban menjadi tidak fokus terhadap kartu ATM nya, dan langsung menerima apa saja yang diserahkan oleh si pelaku. Kemudian pelaku membawa alat perekam yang telah ditambahkan pada EDC tadi beserta kartu yang sudah terjebak di dalamnya, tetapi dengan catatan si pelaku juga telah menambahkan *spy cam* pada mesin ATM untuk merekam nomor PIN yang ditekan oleh si nasabah yang menjadi korban. Jadi ketika pelaku berpura-pura menolong korban, pelaku menyuruh korban untuk mencoba memasukkan PIN agar terlihat bahwa mesin ATM bekerja dengan wajar, pada saat itulah, *spy cam* tersebut merekam tombol angka yang ditekan oleh korban pada mesin ATM. Selain itu ada cara lain untuk memancing nasabah yaitu dengan *Fishing* yaitu dengan membuat situs palsu untuk memancing nasabah pengguna layanan internet banking. Dengan mengirim pesan elektronik (*e-mail*) yang seakan-akan dari operator bank. Isinya meminta nasabah mengisi data kembali dengan alasan ada perbaikan sistem keamanan. Kejahatan teknologi informasi atau kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius, karena akibatnya sangat luas. Dan jika tidak ditanggulangi dan tidak terkendali akan sangat fatal bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi pengguna teknologi.

Skimmer atau *ATM Skimmer*, merupakan alat pencuri data nasabah yang dipasang di mulut ATM, alat ini akan menyalin data si korban jika ia memasukan kartu ATM melalui *skimmer* ini, setelah itu maka si penjahat yang menempatkan *Skimmer* pada lobang ATM akan memiliki data nasabah pemilik ATM. *Skimmer* berarti alat yang bisa digunakan untuk aktivitas pencurian informasi yang dilakukan dari kartu nasabah, baik dari kartu ATM maupun kartu kredit. Dengan memasang alat ini di mulut ATM, pelaku bisa mendapatkan data di kartu nasabah. Kemudian tinggal memasukannya ke dalam kartu ATM bodong. Sementara untuk pin, pelaku menggunakan kamera pengintai mungil. Nasabah sebagai konsumen menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Setiap

konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (UUPK Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)). Menurut UUPK Pasal 48 penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) adalah penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen yang telah dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, pemerintah dan/atau instansi terkait ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung.¹¹ Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dapat dilihat melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Bank akan melakukan investigasi terhadap laporan yang masuk berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan aturan/prosedur yang ada. Selanjutnya Bank Indonesia menegaskan bahwa bank wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi konsumen, adapun mekanismenya wajib dituangkan dalam bentuk tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.¹² Mekanisme penanganan pengaduan tersebut wajib diberitahukan kepada konsumen.

¹¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 130-131

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang *Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran* Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana skimming?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana skimming?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana skimming.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana skimming.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.1 Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat Perlindungan terhadap nasabah Bank.

1.3.2 Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan pemahaman bagi para nasabah umumnya agar lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai transaksi. Dan khususnya kepada Bank agar dapat memberikan jaminan keamanan yang lebih kepada nasabah.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu :

1. Negara Hukum

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam

negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹³

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalangi-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.¹⁴ Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh **Immanuel Kant**, **Paul Laband**, **Julius Stahl**, **Fichte**, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan **A.V. Dicey** dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut **Julius Stahl**, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- (1) Perlindungan hak asasi manusia,
- (2) Pembagian kekuasaan,
- (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
- (4) Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan **A.V. Dicey** menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

- (1) *Supremacy of Law*,

¹³ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.5-6.

¹⁴ *Ibid*, hal 24

- (2) *Equality before the law*,
- (3) *Due Process of Law*.¹⁵

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh **Julius Stahl** tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey** untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- (1). Negara harus tunduk pada hukum,
- (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan
- (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern.

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.¹⁶

Selanjutnya **Jimly Asshiddiqie** berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah:¹⁷

¹⁵ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.5.

¹⁶ *Ibid*, hal 6

¹⁷ *Ibid*, hal 7-13

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan "*affirmative actions*" guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
3. Asas Legalitas (Due Process of Law), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.

10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

2. Perlindungan Hukum

Hukum Perlindungan adalah berasal dari kata “lindung” yang berarti menempatkan dirinya dibawah sedangkan perlindungan berarti tempat berlindung.¹⁸ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹ Menurut Sudigno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang selayaknya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.²⁰

Pada dasarnya tidak semua pengaduan nasabah yang melaporkan kehilangan uang dalam rekeningnya mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Pihak bank akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap pengaduan nasabah tersebut, apakah pengaduan nasabah itu memang kehilangan uang dalam rekeningnya karena kejahatan penggandaan kartu ATM atau uang nasabah tersebut hilang karena sebab lain terutama disebabkan karena kelalaian nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan dalam 2 cara yaitu :²¹

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.
2. Perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Nasabah sebagai konsumen menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 674

¹⁹ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm 133.

²⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 39

²¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 154

menyebutkan sengketa konsumen dapat diselesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (UUPK Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)). Menurut UUPK Pasal 48 penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) adalah penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen yang telah dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, pemerintah dan/atau instansi terkait ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung.²⁰ Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh pihak yang bersengketa.

Kejahatan skimming yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk kedalam bentuk kejahatan dunia maya (cybercrime) yaitu “*Infringements Of Privacy*”, karena kejahatan skimming melalui mesin ATM adalah kejahatan dunia maya yang ditujukan untuk mengcopy data atau informasi pribadi seseorang seperti nomor pin atm/ kartu kredit yang menyebabkan kerugian materil dan immateril.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang

berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau digunakan dalam penelitian.²² Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


- a. Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu setelah peristiwa terjadi.²³
- b. Penanggulangan berarti adalah menghadapi, mengatasi atau upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah, dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara pre-emptif, represif dan preventif.²⁴
- c. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/criminal law) yang merugikan, menjengkelkan, meresahkan masyarakat, serta dapat menimbulkan korban.²⁵
- d. Skimming adalah kejahatan dengan menggandakan informasi atau kejahatan dengan menduplikasi alat-alat yang sama persis seperti yang terdapat pada mesin ATM, dengan maksud untuk membobol data-data nasabah bank seperti PIN ATM atau akun milik nasabah bank.²⁶
- e. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang, mentransfer uang, serta mengecek saldo tabungan mereka tanpa harus dilayani oleh seorang “teller” atau pegawai bank

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986. hlm. 132

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 120.

²⁴ <https://m.detik.com> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 22:01 WIB)

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas. Tinjauan pustaka menjelaskan bahan- bahan pustaka terkait secara sistematis dimana isinya berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian terhadap rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua. Hasil penelitian ini merupakan hasil temuan dari hasil hasil penelusuran data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil data yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan atau deskripsi dari bahan mentah yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan materi-materi pembahasan.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Di dalam bab ini merupakan pembahasan dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua, yang terdiri dari sub bab yang masing-masing sub bab saling berkaitan. Sub bab pertama menguraikan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah pertama, sedangkan sub bab kedua merupakan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah kedua.

Bab V Penutup

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua serta kesimpulan dalam penelitian. Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam menerapkan hukum dan menegakkan kepastian hukum seadil-adilnya.

